



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir: Jayapura, , Pekerjaan: Dokter, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jalan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Jakarta, , Pekerjaan: Pegawai BUMN, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Dahulu Jalan Bekasi Barat Kabupaten Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. (Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bahagia oleh karena ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;



4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan juga tidak saling berkomunikasi;
5. Bahwa sampai kemudian Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa karena sejak dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat timbul percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, serta dikarenakan masalah kekeluargaan yang berlarut-larut sampai akhirnya Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sehingga sudah kurang lebih 1 (satu tahun) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin di pertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Nabire untuk dapat memberikan status hukum yang jelas dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275- putus karena perceraian, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa Penggugat mohon juga kiranya untuk membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nabire atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya.

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire, Relaas Panggilan Nomor 12 /Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 8 April 2020 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire, Relaas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire tanggal 15 April 2020;

Menimbang bahwa Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Hakim Pengadilan Negeri Nabire hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/379/KKM/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 hanya berupa fotokopi dan asli surat ada pada Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keluarga dalam hal ini sebagai ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter akan tetapi statusnya Tergugat membuka praktek mandiri (swasta) di Nabire;
 - Bahwa yang saksi dengar sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan juga tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa posisi Tergugat atau keberadaannya sudah tidak diketahui;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak dilangsungkannya



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2018, timbul percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, serta dikarenakan masalah kekeluargaan yang berlarut-larut sampai akhirnya Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sehingga sudah kurang lebih 1 (satu tahun) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami dan isteri;

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan karena memang keluarga Penggugat tidak menyetujui perkawinan tersebut;

Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;

2. Saksi II, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keluarga dalam hal ini sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter akan tetapi statusnya Tergugat membuka praktek mandiri (swasta) di Nabire;
- Bahwa yang saksi dengar sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan juga tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa posisi Tergugat atau keberadaannya sudah tidak diketahui;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2018, timbul percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, serta dikarenakan masalah kekeluargaan yang berlarut-larut sampai akhirnya Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sehingga sudah kurang lebih 1 (satu tahun) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami dan isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan karena memang keluarga Penggugat tidak menyetujui perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan juga tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-3 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akte Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena timbulnya percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta dikarenakan masalah kekeluargaan yang berlarut-larut sampai akhirnya Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sehingga sudah kurang lebih 1 (satu tahun) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami dan isteri, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab perkecokan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi I dan II adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 sudah timbul perkecokan terus menerus karena adanya masalah kekeluargaan;
2. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan juga tidak saling berkomunikasi;
3. Bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perkecokan yang terus menerus terjadi yang mengakibatkan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan perkecokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275, putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitem angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitem subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Jumat**, tanggal **17 Juli 2020**, oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fera Thomas Tanduk, S.H.		Cita Savitri, S.H.,M.H.
Perincian Biaya		
1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Panggilan	Rp. 725.000,00
3.	Biaya proses	Rp 50.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)